



PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.P/2014/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JERO MEKEL PADMA RINI, perempuan, umur 37 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Karang Kauhan Cakranegara Barat RT/RW 003/112, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah mempelajari bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Januari 2014 dibawah register perkara No.7/Pdt.P/2014/PN.MTR. telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jimbaran pada tanggal 29 April 1977 dari pasangan suami istri I KETUT REPOT dengan NI KETUT RAMPING sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.000318/BI/DISP/1999 tanggal 29 Mei 1999;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama I GUSTI WAYAN PUTRA ADNYANA pada tanggal 21 Juli 1999 bertempat di Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.70/H/KM/1999 tanggal 22 Juli 1999;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama NI WAYAN MURNINGSIH, lahir di Jimbaran pada tanggal 29 April 1977;
- Bahwa sejak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon, pemohon telah mengganti nama pemohon menjadi JERO MEKEL PADMA RINI, karena kasta pemohon dengan suami pemohon tersebut berbeda, dimana didalam adat Bali jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang berkasta tinggi, diharuskan perempuan tersebut untuk mengganti nama;
- Bahwa oleh karena adat Bali mengharuskan demikian sehingga pemohon menngganti nama pemohon menjadi JERO MEKEL PADMA RINI;
- Bahwa didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan surat lainnya tertulis atas nama JERO MEKEL PADMA RINI;
- Bahwa untuk mengesahkan nama pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut dan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa NI WAYAN MURNINGSIH dengan JERO MEKEL PADMA RINI adalah orang yang sama;
- 3 Memberi izin kepada pemohon untuk mengesahkan nama pemohon yang semula bernama NI WAYAN MURNINGSIH menjadi JERO MEKEL PADMA RINI;
- 4 Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dengan tanpa ada perubahan atau perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.5271034805770002 atas nama Jero Mekel Padma Rini diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.5271032204740002 atas nama I Gusti Wayan Putra Adnyana, diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.000318/B1/DISP/1999, tanggal 29 Mei 1999 atas nama Ni Wayan Murningsih, diberi tanda P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.70/H/KM/1999, tanggal 22 Juli 1999, antara I Gusti Wayan Putra Adnyana dengan Ni Wayan Murningsih alias Mekel Padmarini, diberi tanda P-4 ;

5 Fotokopi Kartu Keluarga No.5271030503084822 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Wayan Putra Adnyana, diberi tanda P.5;

6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.8258/IS/KM/2008 tanggal 14 Nopember 2008 atas nama I Gusti Agung Dwi Mirah Cahyani Putri, diberi tanda P.6 ;

7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.225/R/KM/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 diberitanda P.7 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat diatas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : I NENGAH SUDIARTA :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Gusti Wayan Putra Adnyana menikah pada tanggal 21 Juli 1999 secara Agama Hindu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama, sebelum menikah Pemohon bernama Ni Wayan Murningsih waktu menikah diganti menjadi Jero Mekel Padmarini ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama karena ada perbedaan kasta, Pemohon kasta Sudra kemudian diambil sebagai istri oleh kasta yang lebih tinggi yaitu kasta Ksatria namanya diganti menjadi Jero Mekel Padma Rini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian nama tersebut pada saat acara pernikahan dan langsung disahkan oleh Pedande ;
- Bahwa Pemohon lebih dikenal dengan nama Jero Mekel Padma Rini, dan sehari-hari dipanggil Jero Mekel ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama I Gst Ayu Eka Intan P, I Gst Agung Dwi Mirah Cahyani Putri, I Gst Agung Dehemi Gangga Nugraha ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama dari Ni Wayan Murningsih menjadi Jero Mekel Padma Rini sesuai dengan nama yang tercantum di dalam KTP Pemohon ;

2 Saksi : MISBAH ;

- Bahwa suami Pemohon bernama I Gusti Wayan Putra Adnyana menikah pada tanggal 21 Juli 1999 secara Agama Hindu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya menjadi Jero Mekel Padmarini ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama karena sejak menikah dengan suaminya sudah mengganti namanya menjadi Jero Mekel Padma Rini ;
- Bahwa kesehariannya Pemohon lebih dikenal dengan nama Jero Mekel Padma Rini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat yang dimiliki pemohon sudah tercantum atas nama Jero Mekel Padma Rini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan hal lain lagi, kecuali mohon penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari maksud dan tujuan permohonan pemohon, ternyata dalam perkara ini pemohon bermaksud merubah namanya yang semula bernama : NI WAYAN MURNINGSIH menjadi JERO MEKEL PADMA RINI, yang untuk mencatatkan perubahan nama pemohon tersebut pada akta kelahirannya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Jimbaran pada tanggal 29 April 1977 dari pasangan suami istri, yaitu : I KETUT REPOT dengan NI KETUT RAMPING yang diberi nama : NI WAYAN MURNINGSIH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.000318/BI/DISP/1999 tanggal 29 Mei 1999;
- Bahwa benar setelah pemohon kawin secara agama Hindu dengan I GUSTI WAYAN PUTRA ADNYANA pada tanggal 21 Juli 1999, maka nama pemohon yang semula bernama NI WAYAN MURNINGSIH dirubah/diganti menjadi JERO MEKEL PADMA RINI, karena menurut adat Bali kasta suami pemohon



lebih tinggi dari kasta pemohon, maka pemohon dipanggil dengan sebutan

JERO MEKEL ;

- bahwa benar dalam kesehariannya pemohon dikenal dengan nama JERO MEKEL PADMARINI, bahkan dalam dokumen kependudukan yang dimiliki pemohon seperti KTP, KK, telah tercantum atas nama JERO MEKEL PADMA RINI;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama pemohon yang semula bernama NI WAYAN MURNINGSIH menjadi JERO MEKEL PADMA RINI, menurut Pengadilan tidaklah bertentangan dengan adat kebiasaan dan norma agama maupun norma kesusilaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon dalam akta kelahirannya tercatat bernama NI WAYAN MURNINGSIH, sedangkan dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat lainnya yang dimiliki pemohon telah tercantum atas nama JERO MEKEL PADMA RINI, maka demi kepastian hukum perlu dinyatakan bahwa NI WAYAN MURNINGSIH tersebut dengan JERO MEKEL PADMA RINI adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan nama pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pemohon wajib melaporkannya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan ;



Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu permohonan pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan bahwa NI WAYAN MURNINGSIH dengan JERO MEKEL PADMA RINI adalah orang yang sama ;
- 3 Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama pemohon yang semula bernama : NI WAYAN MURNINGSIH menjadi JERO MEKEL PADMA RINI ;
- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 30 Januari 2014, oleh I MADE PASEK, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh NURDIANA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram,
dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

ttd

NURDIANA.

Hakim,

ttd

I MADE PASEK, SH.MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,- ;
Pemberkasan	Rp. 89.000,- ;
Panggilan	Rp. 65.000,- ;
Sumpah	Rp. 10.000,- ;
Redaksi	Rp. 5.000,- ;
Meterai	<u>Rp. 6.000,- ;</u>

J u m l a h ... Rp. 205.000,- ;

(dua ratus lima ribu rupiah)

Untuk Turunan sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A MATARAM

WAKIL PANITERA

H.M. BILAL. SH
NIP. 19611231 198203 1 045



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)